



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG  
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR**  
Jl. Ulin Gg. Untung Raya Telp. 0541-7080045 Samarinda 75126

---

**KEPUTUSAN LURAH KARANG ASAM ILIR  
NOMOR : 411.4/037/400.08.006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK  
PEMBERDAYAAN dan KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)-RUKUN TETANGGA (RT)  
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG  
PERIODE TAHUN 2024-2028**

**LURAH KARANG ASAM ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera perlu menggerakkan peran serta masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan Pembangunan Nasional, diperlukan kemampuan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa untuk mendekatkan jangkauan pembinaan kepada keluarga dilingkungan RT, maka perlu dibentuk Pengurus Kelompok PKK-RT;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), dan huruf (c), perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan           KEPUTUSAN LURAH KARANG ASAM ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN dan KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)- RUKUN TETANGGA (RT) TAHUN 2024

- KESATU               : Membentuk Kelompok PKK-RT diwilayah Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Periode Tahun 2024-2028 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
- KEDUA               : Kelompok Pengurus PKK-RT sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu mempunyai tugas membantu TP-PKK Kelurahan untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera serta mengkoordinir pelaksanaan Program PKK;
- KETIGA               : Dalam melaksanakan tugas, pengurus PKK-RT bertanggung jawab kepada Ketua TP-PKK Kelurahan;
- KEEMPAT            : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di           : Samarinda  
Pada Tanggal            : 08 Juli 2024

**Plt. Lurah Karang Asam Ilir,**

**NOVITASARI PRAMANTI, S.TP**  
**NIP. 19871122 201101 2 004**

Tembusan Kepada Yth :

1. Camat Sungai Kunjang
2. Ketua TP. PKK Kecamatan Sungai Kunjang
3. Ketua TP-PKK Kelurahan Karang Asam Ilir
4. Yang Bersangkutan

**Lampiran** Keputusan Lurah Karang Asam Ilir  
Nomor 411.4/ 037 /400.08.006  
Tanggal 08 Juli 2024  
Tentang Pembentukan Pengurus PKK-RT  
Kelurahan Karang Asam Ilir  
Kecamatan Sungai Kunjang

**SUSUNAN PENGURUS PKK-RT  
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG  
PERIODE TAHUN 2024-2028**

NO	RT	NAMA PENGURUS	JABATAN
1	06	1. EKA SUSANTI	KETUA
		2. YULIA ULFAH	SEKRETARIS
		3. WIKE WIDIASARI	BENDAHARA
2	21	1. ICUK SUKAPTI LAH	KETUA
		2. PUTRI RAHMAWATI	SEKRETARIS
		3. WIDAYATI	BENDAHARA
3	30	1. MARLINA	KETUA
		2. MUSDALIFAH	SEKRETARIS
		3. MARDIANA	BENDAHARA
4	31	1. LINDA	KETUA
		2. EVITA	SEKRETARIS
		3. AISYAH	BENDAHARA
5	32	1. RABIA	KETUA
		2. TIAS EKA	SEKRETARIS
		3. DINDA ASMARA	BENDAHARA
6	03	1. Hj. TUTIK AMBARIANI	KETUA
		2. WAHIDAH	SEKRETARIS
		3. NOR ASIAH	BENDAHARA
7	05	1. MAYA	KETUA
		2. HAIRIZA	SEKRETARIS
		3. RINA APRIANTI	BENDAHARA
8	13	1. NURLAILY	KETUA
		2. EMI PUJI ASTUTIK	SEKRETARIS
		3. TEGUH SRI RAHAYU	BENDAHARA
9	02	1. KASIYATUN	KETUA
		2. LUSIANI	SEKRETARIS
		3. FITRIANI	BENDAHARA

Plt. Lurah Karang Asam Ilir,  
  
**NOVITASARI PRAMANTI, S.TP**  
**NIP. 19871122 201101 2 004**  
